

Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim Di Kota Samarinda

Effectiveness Of Coal Mining License Supervision By The Energy And Mineral Resources (ESDM) Department Of East East East Eastern Province In Samarinda City

Sunardi Syahhuri¹, Budiman²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 01

Page : 32-41

Published : 2021

KEYWORDS

Effectiveness, Supervision,
Licensing, Coal Mines

CORRESPONDENCE

E-mail:

sunardisyhhri97@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to describe and analyze the effectiveness of the supervision provided by the Office of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the East Kalimantan Province in Samarinda City. This type of research is descriptive and qualitative approach. The data analysis technique uses descriptive qualitative data analysis, namely conducting data analysis based on the results of interviews. Data collection techniques using library research and field research include observation, interviews and documentation. The results of the study show that supervision of coal mining permits is still considered ineffective, this is because at the stage of achieving the objectives the supervision time is minimal because it is carried out once a year due to before and during the Covid-19 Pandemic the existing budget is limited, in the integration stage carried out it is felt lacking supervision carried out in moderation due to the Covid-19 Pandemic and inadequate facilities and infrastructure, lack of strictness in post-mining reclamation regulations which caused casualties, then the impact of the flooding that occurred and the efforts made were felt to be not effective enough because not all mining companies received supervision . Furthermore, at the adaptation stage, the existing supervisors are still lacking to carry out inspections due to the fact that the number of supervisors is only 35 people less than the number of mining permits so that several companies do not receive supervision. continuing to implement health protocols without supervision in the field using more online systems, this is not working properly. Factors constraining budget constraints, limited human resources, active or non-active status of the company and factors of distance & not being able to interact directly are spaciousness.

INTRODUCTION

Batu bara merupakan bahan galian industri yang menjadi hasil sumber daya mineral yang menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar berguna untuk kemakmuran masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.dewasa

ini sektor pertambangan mulai menjadi perhatian lebih untuk menjadi peningkatan kebutuhan akan bahan baku. Negara Indonesia pun mengunggulkan sektor pertambangan dikarenakan sebagai sektor yang strategis sebagai pendapatan daerah maupun devisa untuk negara. Dikarenakan sektor pertambangan dapat menjadi alternatif bagi pendapatan daerah dalam hal ini wilayah Kalimantan Timur memiliki wilayah pertambangan yang tersebar luas untuk

melakukan investasi pada bidang pertambangan batu bara.

Industri pertambangan batubara memiliki posisi yang dominan dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini pula berdampak positif, namun berjalannya industri ini menyebabkan dampak negatif pula dalam beberapa aspek seperti lingkungan, sosial, budaya maupun politik yang ditimbulkan pada sektor ini sangat besar dampak yang dihasilkan, hal ini tidak lepas dari ketidakefisienan sistem pemerintahan yang mengatur undang-undang pertambangan dan regulasi yang ada mengakibatkan dampak pada sosial politik. Belum adanya formulasi yang tepat untuk menjaga kepentingan masyarakat lokal, kelestarian lingkungan dan pencadangan mineral dan batu bara untuk kehidupan yang akan datang. Keadaannya justru pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan pemberian izin usaha pertambangan kepada pihak perusahaan swasta maupun asing untuk melakukan pertambangan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Otonomi Daerah dirasa sebagai jalur penghubung antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dengan diberikannya kewenangan pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan efektivitas serta efisiensi terhadap penyelenggaraan disetiap bidang pemerintahan terkecuali pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal, agama dan moneter, serta kewenangan pada bidang lain yang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa pengelolaan pertambangan batu bara, dalam hal ini Kota Samarinda yang merupakan daerah yang memiliki otonom membuat Kota Samarinda dapat memanfaatkan wewenang tersebut untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pada Kota Samarinda izin dikeluarkan oleh Walikota, dalam hal ini juga terkandung

dan merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perambangan Mineral dan Batu bara yang menyebutkan bahwasanya “Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota jika wilayah pertambangan masuk dalam satu wilayah kabupaten/kota bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan pertambangan”.

Pemerintah provinsi pada tahun 2016 diberikan kewenangan mengambil alih Dinas Pertambangan di tingkat Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1 yang menjelaskan “Penyelenggaraan urusan Pemerintah pada bidang kelautan, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Persyaratan dalam hal ini perizinan untuk melakukan pertambangan yang menjadi salah satu dokumen utama dalam melakukan kegiatan pertambangan batu bara, perusahaan dinyatakan ilegal jika tanpa adanya izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.

Selanjutnya, setelah diterbitkannya izin pertambangan dalam hal pengawasan perizinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara Pasal 140 ayat 3, yaitu “Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”. Dengan adanya kewenangan untuk mengurus pertambangan batu bara, maka kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh provinsi semakin besar, dengan semakin besarnya kewenangan maka semakin besar pula masalah atau hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan perizinan.

Masalah yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinas merasa bahwa pihaknya mengalami keterbatasan inspektur tambang dalam melakukan inspeksi kelapangan, oleh sebab itu untuk memaksimalkan kinerja pengawasan mencoba melakukan kerja sama dengan pihak terkait baik dalam lembaga internal pemerintah, eksternal maupun lembaga lainnya. Setelah kewenangan diambil alih oleh daerah, setidaknya terhitung sebanyak 1.404 izin pertambangan yang dilimpahkan yang tersebar luas di kabupaten/kota Provinsi Kaltim. Persebaran izin pertambangan tersebut mulai dari Kabupaten Kutai Barat terdapat 224 izin pertambangan, di Kutai Kartanegara sebanyak 625, di Penajam Paser sebanyak 151, di Paser sebanyak 67, di Kutai Timur sebanyak 161, di Berau sebanyak 63, serta di Kota Samarinda sebanyak 63 izin pertambangan. (sumber: fajar.co.id).

Jumlah inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dapat perhatian khusus karena menyebabkan kurang efektifnya pengawasan karena jumlah izin pertambangan yang lebih banyak dari jumlah pengawas. Hambatan yang dihadapi oleh dinas sehingga menyebabkan permasalahan adalah banyak perusahaan tidak melakukan izin pertambangan melakukan secara ilegal dengan menggunakan izin untuk pematangan lahan atau izin mendirikan perumahan untuk melakukan pertambangan sehingga hasil yang didapatkan tidak menjadi royalti untuk daerah sehingga membuat pendapatan dari pajak tidak sepenuhnya didapatkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kerap menemukan kekurangan pada pajak pertambangan, sehingga merasa banyak yang seharusnya menjadi penerimaan pajak hilang begitu saja karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Dari banyaknya pertambangan di Kaltim yang terdaftar hanya beberapa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena lemahnya pengawasan menyebabkan Kaltim beresiko mengalami

kerugian hingga ratusan miliar rupiah-Gubernur Kaltim Isran Noor (sumber : kaltim.prokal.co).

Akibat dari kurangnya pengawasan yang diberikan menyebabkan dampak seperti pengawasan kepada perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca tambang menjadi tidak optimal, kurangnya pengawasan reklamasi pasca tambang untuk menutup kembali lubang tambang terkadang memakan korban jiwa pada masyarakat disekitar bekas lubang tambang. Jatim Kaltim mencatat tidak kurangnya ada sekitar 36 jiwa menjadi korban meninggal tenggelam pada bekas lubang tambang yang tidak direklamasi kembali.

Tujuan utama dari adanya pengawasan pertambangan pada umumnya agar para perusahaan pertambangan lebih terarah dan mudah untuk melakukan koordinasi dalam melakukan aktivitas pertambangan, dalam hal ini mulai dari perizinan hingga melakukan produksi dapat diawasi oleh inspektur tambang, sehingga meminimalisir insiden dilapangan dan menyimpang dari aturan. Dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka dampak positif yang didapatkan membuat perusahaan berada dibawah naungan hukum yang ada artinya perusahaan melakukan pertambangan secara legal dan berada pada pengawasan, serta perusahaan memiliki batasan-batasan dalam melakukan pertambangan sehingga tidak merusak lingkungan seperti dalam izin eksplorasi dan produksi.

Namun dibalik dampak positif yang didapatkan terkadang dampak negatif yang dihasilkan oleh pertambangan pun tidak dapat dihindarkan seperti saat banyaknya pemberian izin diberikan melebihi jumlah pengawas yang ada akibatnya pengawasan yang dilakukan kurang sehingga tidak maksimal, oleh sebab itu sering terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti tidak melakukan reklamasi pasca tambang yang dilakukan kemudian pemberdayaan terhadap masyarakat

terbengkalai. Karena pengawasan minim maka kerap terjadi perusahaan yang tidak memiliki izin pertambangan atau izin pertambangan telah habis tetap melakukan kegiatan pertambangan, dampak yang terjadi tidak dipungkiri secara langsung atau tidak akan dirasakan oleh masyarakat setempat dekat kawasan pertambangan seperti banjir, tanah berlumpur atau jalanan rusak hingga dampak lingkungan dan kesehatan lainnya.

Dengan melihat fenomena di atas, maka penelitian tentang efektivitas pengawasan perizinan tambang batu bara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, maka penulis tertarik melakukan penelitian.

THEORETICAL FRAMEWORK

Efektivitas

Menurut Steer (dalam Waluyo, 2007 : 87) “mengemukakan efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kemampuan organisasi yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kerja, kemampuan organisasi tersebut dapat menggunakan sumber-sumber seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan baik dalam proses pelaksanaannya.” Menurut Siagian (2008 : 7) menjabarkan bahwasanya “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas dalam suatu kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sarana dan prasarana yang telah ditentukan sebelumnya agar dapat melaksanakan suatu kegiatan tersebut dengan baik dan berjalan sesuai rencana serta tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.”

Berdasarkan definisi diatas bahwa efektivitas merupakan aktivitas untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi atau kelembagaan, menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana yang ada. Selain definisi diatas terdapat jenis yaitu ukuran efektivitas, Menurut Duncan (dalam Strees, 2012 : 53) dari tiga aspek yang diantaranya :

1. Pencapaian Tujuan merupakan upaya pencapaian tujuan yang dilihat sebagai suatu proses, oleh sebab itu jika pencapaian tujuan semakin terjamin, diperlukan tahapan-tahapan yang baik, dalam artinya pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri oleh beberapa indikator yaitu rencana kerja, lama kurun waktu pelaksanaan program dan sasaran yang ditargetkan secara kongkrit dan evaluasi program kerja.
2. Integrasi merupakan mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati serta mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Indikator dalam integrasi diantaranya sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dan sistem pengawasan atau pengendalian.
3. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Beberapa indikator adaptasi yaitu pembaharuan sumberdaya khususnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki serta pembaharuan strategi pelaksanaan program yang disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan yang ada.

Pengawasan

Victor M. Situmorang (dalam Makmur, 2011 : 176) mengatakan pengawasan adalah

setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Siagian (dalam Makmur, 2011 : 176) pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya penjelasan tersebut merupakan proses pengawasan.

Berdasarkan definisi diatas mengenai pengawasan yaitu mengingat pengawasan dapat mempengaruhi pelaksana kegiatan suatu organisasi atau kelembagaan dan melihat sejauh mana pelaksana kegiatan tersebut telah dilakukan apakah sesuai rencana dan tujuan yang ingin dicapai, maka sebab itu pengawasan penting untuk dilaksanakan.

1. Teknik-Teknik Pengawasan

- a) Teknik pemantauan
- b) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
- c) Teknik penilaian dalam pengawasan
- d) Teknik wawancara dalam pengawasan
- e) Teknik pengamatan dalam pengawasan
- f) Teknik perhitungan dalam pengawasan
- g) Teknik analisis dalam pengawasan
- h) Teknik pelaporan dalam pengawasan

2. Manfaat Pengawasan

Manfaat pengawasan dapat menilai apakah suatu organisasi atau kelembagaan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan secara efektif dan efisien, dengan demikian pengawasan yang dilakukan dapat memperoleh mengenai efektivitas dan efisiensi dilakukan, hal ini dilakukan agar untuk penyempurnaan kegiatan selanjutnya dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan karena pengawasan mewajibkan adanya checks and balances untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam suatu organisasi atau kelembagaan sehingga hak yang dimiliki dapat terjamin serta pengawasan dapat berfungsi sebagai pemberdayaan aparat untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehingga

mewujudkan clean government and good governance. Menurut Angger (2016 : 25) “hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang untuk penyempurnaan.”

Pengertian Pertambangan Batu Bara

Kegiatan melakukan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang merupakan definisi pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 1 angka 1 “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penampangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”. kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.

Pertambangan batu bara menurut Gatot Supramono (2012) menjabarkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat dalam bumi, termasuk bitumen padat gambut, dan batuan aspal.

Berdasarkan uraian diatas maka pertambangan batu bara adalah kegiatan melakukan penggalian kedalam tanah berupa endapan karbon yang terdapat didalam bumi berupa hasil bumi yaitu batubara kegiatan tersebut dilakukan untuk pengolahan dan lain-lain.

METHOD

Penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimana penelitian ini lebih banyak menggunakan penjelasan mengenai masalah penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim.

Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, diantara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda yaitu :

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

2. Faktor penghambat dalam Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda.

Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang menggunakan teori dari menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008 : 247), yaitu melakukan analisis data berdasarkan hasil wawancara. Adapun komponen dari analisis data diantaranya : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) dan penelitian langsung kelapangan (Field Work Reseach) meliputi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

RESULT AND DISCUSSION

Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda

Agar memudahkan penulis untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kaltim, maka penulis akan melihat dari tiga aspek yang menggunakan teori dari Menurut Duncan (dalam Strees, 2012 : 53) yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Tahapan Pencapaian tujuan merupakan salah satu rencana yang telah ditetapkan untuk

menjalankan sistem pengawasan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Tahapan pencapaian tujuan dalam pembahasan ini memiliki beberapa indikator yang telah ditetapkan, indikatornya yaitu rencana kerja, waktu pelaksanaan program, serta pencapaian sasaran memiliki target kongkrit serta evaluasi program kerja.

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan maka dalam hal ini dinas memerlukan rancangan kerja untuk memulai awalan dalam kegiatan pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan, serta berupaya melakukan pengendalian kegiatan pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan dan sesuai peraturan yang mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan, oleh karena itu untuk rancangan kerja yang ditetapkan dinas menetapkan empat aspek yang terlebih dahulu dilengkapi seperti aspek seperti administrasi, finansial, teknik dan lingkungan, aspek tersebutlah yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin atau perpanjangan izin usaha pertambangan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dalam pengawasan yang dilakukan inspektur tambang dilakukan dalam 3 bulan sekali ataupun satu tahun sekali dalam implementasinya lebih banyak dilaksanakan dalam satu tahun sekali, namun idealnya dilakukan dua kali dalam satu tahun menurut inspektur tambang.

Dalam berjalannya kegiatan terdapat beberapa kendala seperti beberapa perusahaan yang tidak melakukan evaluasi yang diberikan. Selanjutnya, setelah adanya izin yang diterbitkan, inspektur tambang akan melakukan monitoring (pengawasan) yang dapat memberikan teguran serta dapat memberikan teguran kepada perusahaan pertambangan yang lalai dan dapat memberikan sanksi seperti pemberhentian sementara kegiatan pertambangan.

Tahapan pengawasan dilakukan oleh Dinas ESDM melalui Inspektur Tambang, berhubungan dengan pernyataan terkait

prosedur pengawasan, inspektur tambang mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur didalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara" sesuai dengan peraturan tersebut inspektur tambang sebelum melakukan pengawasan akan memberikan surat terlebih dahulu sebelum melakukan inspeksi kelapangan seperti telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi maupun produksi, izin limbah, izin pengelolaan air limbah, izin penampungan bahan bakar, kemudian perusahaan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penambangan dan lingkungan, sebelum inspeksi kelapangan hal-hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian pengawasan kelapangan meninjau kekurangan yang ada di perusahaan tersebut, seperti meninjau rambu-rambu, tanah timbunan dan sistem aliran limbah. Untuk tahapan pihak pengawas selalu memberi masukan jika dalam inspeksi terdapat temuan yang berpotensi membahayakan pertambangan yang di tinjau tambang workshop dan rambu-rambu, setelah inspeksi inspektur tambang akan memberikan temuan yang akan disampaikan ke pihak perusahaan untuk di perbaiki dan akan di berikan waktu untuk menyelesaikan evaluasi. 64 (enam puluh empat) Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari 4 (empat) izin kegiatan eksplorasi dan 60 untuk izin kegiatan produksi. Namun, hanya 56 izin yang telah memenuhi proses CnC (Clean and Clear). Namun didalam pengawasan tersebut, terdapat kendala seperti kendala anggaran terbatas yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak rutin dilakukan dan menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan dan perusahaan lalai dalam reklamasi pasca tambang tidak maksimal dilakukan sehingga memakan korban meninggal dibekas lubang tambang. selanjutnya dalam waktu pengawasan yang dilakukan inspektur tambang ditetapkan waktu

pengawasan yaitu tiga bulan sekali dan paling minim satu tahun sekali hal ini dirasakan belum maksimal untuk dilakukan dikarenakan target yang ditetapkan secara kongkrit belum dapat terpenuhi yaitu satu tahun sekali pengawasan ini juga disebabkan dimana jumlah pengawas yang terbatas dan lebih banyak jumlah izin pertambangan yang tidak sesuai dengan beberapa indikator pencapaian tujuan.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan dapat mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi dalam hal ini memiliki beberapa indikator yaitu penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program yang sudah ditetapkan, sistem pengawasan atau pengendalian serta proses sosialisasi.

Dalam tahapan kali ini pengawasan yang dilakukan berupa proses sosialisasi dan pembinaan yang dulakukan melalui bimbingan teknik dan melakukan pengawasan kelapangan untuk melakukan inspeksi dan mencari temuan-temuan yang menjadi kekurangan perusahaan tersebut, kemudian dalam pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan reklamasi, pengawasan rutin, melakukan evaluasi konstruksi serta evaluasi pada dokumen teknis. Kemudian dalam tahapan kali ini belum optimal dilakukan karena karena dari peraturan yang telah ada tetapi dalam eksekusi di lapangan belum berjalan dengan semestinya seperti kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menjalankan pengawasan hal ini disebabkan oleh anggaran yang kurang, masalah lainnya adalah anggota yang terbatas ketika harus melakukan inspeksi kelapangan. Selanjutnya dinas belum mampu menindak tegas perusahaan yang tidak seusai dalam melakukan kegiatan pertambangan sesuai peraturan yang berlaku, akibat yang terjadi maraknya kasus lubang tambang terbengkalai dan memakan korban jiwa, dampak lain yang disebabkan yaitu

banjir, jalan berlumpur serta mencemari lingkungan bagi masyarakat Kota Samarinda. Dampak yang terjadi membuat Dinas ESDM lebih memaksimalkan kegiatan pengawasan dengan berbagai cara seperti memperkuat koordinasi dengan perusahaan pertambangan dengan selalu melaporkan kegiatan pertambangan, hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan di tambang yang dirasa masih tidak efektif oleh masyarakat dan beberapa perusahaan.

3. Adaptasi

Tahapan adaptasi adalah kemampuan organisasi yang menyesuaikan dengan keadaan disekitar, dalam hal melakukan kegiatan pengawasan adaptasi diperlukan agar dapat disesuaikan dengan ada yang sedang terjadi pada situasi terbaru dengan lingkungan yang berbeda. Tahapan adaptasi memiliki beberapa indikator seperti pembaruan sumberdaya terkhusus peningkatan sumberdaya manusia serta strategi dalam melakukan program yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman atau dalam kebutuhan yang terjadi.

Tahapan adaptasi dalam pengawasan yang diberikan dirasa Dinas ESDM telah berupaya melakukan penambahan jumlah anggota pengawasan yang menjadi kekurangan serta mencoba melakukan penambahan anggaran untuk mempermudah proses pengawasan kelapangan namun belum bisa didapatkan secara maksimal, kemudian melakukan pembaruan program dengan keadaan terbaru. Selanjutnya Dinas ESDM sedari awal Pandemi Covid-19 telah berupaya mencari formulasi lain untuk memaksimalkan pengawasan melalui sistem online untuk pelaporan yang dilakukan perusahaan pertambangan, hal ini dilakukan agar mengurangi jumlah persebaran virus. Namun dalam berjalannya hal tersebut tidak dirasakan oleh beberapa perusahaan yang merasakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 disebabkan oleh kendala yang ada karena susah untuk melakukan

pengawasan secara online serta tidak bisa melakukan pertemuan kelapangan dikarenakan himbauan pemerintah dan dalam beberapa kejadian hanya bisa melakukan bekerja dari rumah (work from home).

Faktor Penghambat dalam Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterbatasan anggaran, dinas merasakan dampak yang sangat berpengaruh dalam hal anggaran, pengawasan yang dilakukan pun menjadi tidak optimal dikarenakan anggaran yang terbatas hal ini dirasakan setiap tahunnya anggaran yang terbatas dikarenakan jumlah inspektur tambang yang tidak banyak, kemudian pada saat Pandemi Covid-19 ini, anggaran pun kembali dipangkas untuk dialihkan kepada penanganan Pandemi Covid-19 hal ini menyebabkan pengawas tidak dapat mendatangi semua perusahaan pertambangan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah pengawas saat ini jumlah pengawas ada sebanyak 35 orang jumlah yang sangat jauh dari jumlah izin usaha pertambangan yang hanya di Kota Samarinda saja, sehingga menyebabkan pengawasan minim dilakukan, sehingga pengawas melakukan pengawasan saat perusahaan melakukan kegiatan produksi saja.

Hambatan yang terjadi pun berpengaruh kepada pengawasan, semestinya dalam melakukan pengawasan satu orang pengawas itu mengawasi lima izin usaha pertambangan, namun saat ini mengakibatkan satu orang pengawas mengawasi lima belas izin usaha pertambangan karena keterbatasan tersebut. Kemudian, status aktif atau tidaknya perusahaan Inspektur tambang dalam hal ini merasa kesulitan untuk mengetahui status perusahaan yang sedang aktif dan tidak dalam melakukan kegiatan pertambangan dan tidak melaporkan kepada pihak pengawas, selanjutnya banyak perusahaan pertambangan tidak melakukan kegiatan pertambangan hanya

memiliki izin usaha pertambangan. Dan yang terakhir, tidak dapat berinteraksi langsung dan faktor jarak, Pengawasan pada umumnya melihat secara langsung kelapangan melihat apa yang terjadi yang kemudian menjadi temuan dalam pengawasan, perbedaan jarak tempuh antara satu lokasi pertambangan menuju lokasi lainnya untuk di datangi, menyebabkan pengawasan yang diberikan sangat minim akibat kurangnya pengawas dalam melakukan inspeksi, selanjutnya Pandemi Covid-19 saat ini menjadikan pengawasan di minimalisir untuk meninjau langsung menuju pertambangan.

KESIMPULAN

1. Tahapan pencapaian tujuan pengawasan belum optimal dilakukan karena yang berjalan semestinya hanya pada administrasi dan teknis seperti aspek finansial, lapangan maupun data seperti data Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kemudian untuk hasil pengawasan yang diberikan telah sesuai dengan hasil temuan yang ada dilapangan dan akan dilakukan evaluasi perbaikan oleh perusahaan tambang. Namun dalam implemetasinya dilapangan belum sesuai dengan apa yang ingin diterapkan dikarenakan kendala yang ada hal ini dibuktikan seperti terjadinya kendala anggaran yang ada terbatas sehingga menyebabkan waktu pengawasan paling sedikit dilakukan satu tahun sekali.
2. Pada tahapan integrasi dirasakan kurangnya pengawasan yang dilakukan kelapangan pada sebelum Pandemi Covid-19 dan pada saat Pandemi Covid-19, dalam hal ini keterbatasan sarana dan prasarana ke lapangan seperti ketersediaan kendaraan dinaskurang tegasnya dalam peraturan reklamasi pasca tambang yang menyebabkan ada korban jiwa, kemudian dampak banjir yang terjadi dan upaya yang dilakukan dirasa belum cukup efektif karena tidak

semua perusahaan tambang mendapatkan pengawasan.

3. Tahapan adaptasi, dalam implementasinya jumlah pengawas yang ada masih kurang untuk melakukan inspeksi kepada beberapa perusahaan tambang sehingga ada beberapa perusahaan pertambangan tidak mendapatkan pengawasan yang diakibatkan jumlah pengawas hanya berjumlah 35 orang saja lebih sedikit dari jumlah izin pertambangan kemudian disebabkan oleh anggaran yang terbatas yang terjadi pada saat sebelum Pandemi Covid-19 dan pada saat Pandemi Covid-19 terjadi, kemudian pada saat Pandemi Covid-19 beberapa perusahaan tidak merasakan pengawasan yang diberikan hanya imbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan saja tanpa pengawasan ke lapangan lebih banyak menggunakan sistem online menurut beberapa perusahaan tidak efektif dilakukan.
4. Faktor-faktor penghambat dalam Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, diantaranya adalah :
 - a) Keterbatasan anggaran
 - b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia atau Jumlah Pengawas
 - c) Status aktif atau Tidaknya Perusahaan
 - d) Tidak Dapat Berinteraksi Secara Langsung dan Faktor Jarak

REFERENSI

- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Refika Aditama.

- Sigit, Angger. dan Meylani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Jakarta : PT. Buku Seru.
- Steers, Richard M. 2012. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

Sumber Internet

- <https://fajar.co.id/2019/06/28/kpk-cium-aroma-tak-sedap-pengawasan-tambang-di-kaltim/>. (Diakses pada Jumat, 10 Januari 2020)
- <https://kaltim.prokal.co/read/news/365507-potensi-pajak-hilang-efek-obral-izin-tambang>. (Diakses pada Jumat, 10 Januari 2020)

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah